

## PERAN PENYULUHAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI PAGAR DEWA

Anugrah Juanda<sup>1</sup>, Sumayya Febrianti Sukma Sibuea<sup>2</sup>, Utami<sup>3</sup>, Tiara Dita<sup>4</sup>, Fenty Anggraeni<sup>5</sup>, Miti Yarmunida<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

[anugerahjuanda0604@gmail.com](mailto:anugerahjuanda0604@gmail.com)

Diserahkan tanggal 28 Mei 2025 | Diterima tanggal 28 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

### Abstract:

*In 2024, Bengkulu Province recorded the highest prevalence of early marriage in Sumatra, reaching 21.1%. This issue is particularly pressing in Pagar Dewa Subdistrict, Selebar District, Bengkulu City. This study aims to analyze the role of Islamic family law counseling in enhancing legal awareness among adolescents as a preventive measure against early marriage. The counseling activities were carried out by students participating in the KKN MBKM (Independent Campus) program from the Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and participatory observation. Participants were selected purposively, focusing on adolescents aged 13–19 from diverse socio-economic backgrounds. The findings indicate that legal counseling based on religious values and effective communication significantly improved adolescents' understanding of the negative impacts of early marriage. This improvement was evident from increased post-test scores compared to pre-test results, along with high engagement in group discussions. The use of interactive learning media proved effective in fostering critical awareness among adolescents regarding the importance of education and reproductive health as foundations for their future.*

**Keywords:** Early Marriage, Legal Counseling, Islamic Family Law, Adolescents, Legal Awareness

### Abstrak:

*Provinsi Bengkulu mencatat prevalensi pernikahan dini tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2024, yakni sebesar 21,1%. Kondisi ini menjadi perhatian serius, khususnya di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluhan hukum keluarga Islam dalam meningkatkan pengetahuan hukum remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN MBKM Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi partisipatif. Sampel dipilih secara purposive, terdiri dari remaja usia 13–19 tahun dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis pendekatan agama dan komunikasi yang efektif mampu meningkatkan pemahaman remaja tentang dampak negatif pernikahan dini. Peningkatan ini terlibat dari perbandingan skor pre-test dan post-test, serta tingginya partisipasi dalam sesi diskusi. Penggunaan media pembelajaran interaktif terbukti efektif dalam membentuk kesadaran kritis remaja mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi sebagai fondasi masa depan.*

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Penyuluhan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Remaja, Kesadaran Hukum

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Perkembangan di era globalisasi saat ini membawa dampak yang kompleks terhadap dunia pendidikan, termasuk munculnya berbagai bentuk tantangan sosial, seperti kenakalan remaja. Usia remaja yang seharusnya difokuskan untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi, justru banyak diwarnai oleh perilaku menyimpang yang merugikan diri sendiri dan lingkungan. Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini adalah paparan media massa dan media sosial yang tidak terkendali, seperti televisi dan internet, yang sering menyajikan konten yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan psikologis remaja (Santrock, 2012).

Secara biologis dan psikologis, masa remaja merupakan fase transisi penting dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Remaja berasal dari kata Latin *adolescere* yang berarti ‘tumbuh menuju kematangan’. Pada masa ini, terjadi pertumbuhan yang pesat, termasuk perkembangan organ reproduksi dan perubahan hormonal yang memengaruhi aspek fisik, emosional, serta peran sosial remaja (Hurlock, 2009). Sayangnya, kematangan biologis ini kerap disalahartikan sebagai kesiapan untuk menikah, padahal secara psikososial, sebagian besar remaja belum memiliki kematangan emosional dan tanggung jawab untuk membentuk keluarga.

Untuk menjamin perlindungan anak dan remaja, pemerintah telah merevisi ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi ini menetapkan batas usia minimum 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik pernikahan dini dan memberikan ruang bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019).

Namun, pada praktiknya, pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah adanya celah hukum berupa dispensasi kawin yang dapat diberikan oleh pengadilan atas permohonan orang tua atau wali. Meskipun dispensasi dimaksudkan sebagai solusi dalam kondisi darurat, dalam kenyataannya sering kali justru digunakan secara longgar sehingga melemahkan semangat perlindungan anak dalam undang-undang tersebut (KPAI, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya preventif melalui edukasi dan penyuluhan masih sangat diperlukan.

Provinsi Bengkulu mencatat tingginya angka pernikahan anak yang memprihatinkan. Sepanjang tahun 2024, dilaporkan sebanyak 651 kasus pernikahan anak terjadi di wilayah ini, menjadikannya sebagai provinsi dengan angka tertinggi di Pulau Sumatera dan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Fakta ini terungkap dalam Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) yang diselenggarakan oleh Cahaya Perempuan Women Crisis Center (WCC) Bengkulu dalam rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HaKTP) (WCC Bengkulu, 2024).

Melihat fenomena tersebut, penyuluhan hukum keluarga Islam menjadi salah satu pendekatan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap aspek hukum perkawinan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama dan tanggung jawab sosial dalam membangun keluarga. Melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN MBKM di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, remaja dan masyarakat diajak untuk memahami dampak negatif dari pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebagai prasyarat utama dalam membentuk rumah tangga. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi strategi pemberdayaan yang relevan dan kontekstual dalam menekan angka pernikahan dini di tengah masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu metode riset yang mengintegrasikan tindakan nyata dengan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek yang diberdayakan. Pendekatan ini memungkinkan

adanya keterlibatan langsung antara tim pengabdian dan kelompok sasaran, dalam hal ini remaja dan masyarakat sekitar Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Metode PAR dipilih karena dinilai paling relevan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan yang partisipatif, reflektif, dan kolaboratif (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Dalam konteks kegiatan ini, PAR digunakan sebagai sarana untuk membangun kesadaran remaja mengenai dampak negatif dari praktik pernikahan dini, serta untuk mendorong terciptanya solusi berbasis komunitas. Tim pengabdian tidak hanya bertindak sebagai fasilitator edukasi hukum, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama masyarakat. Hal ini penting agar perubahan sosial yang dihasilkan benar-benar berasal dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014).

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi masalah melalui wawancara awal dan observasi lapangan; (2) perencanaan kegiatan penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi; (3) pelaksanaan penyuluhan hukum keluarga Islam dengan pendekatan komunikatif dan partisipatif; serta (4) evaluasi dan refleksi bersama remaja dan tokoh masyarakat. Tim pengabdian juga mengembangkan media pembelajaran interaktif seperti leaflet, video edukatif, dan simulasi kasus untuk menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan remaja selama proses edukasi berlangsung.

Melalui metode PAR, tim pengabdian berharap dapat mendorong terjadinya perubahan sosial, khususnya meningkatnya kesadaran hukum remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa. Perubahan yang diharapkan mencakup pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, kelanjutan pendidikan, dan kesiapan emosional serta ekonomi. Selain itu, pengabdian ini juga menargetkan peningkatan kesadaran masyarakat secara luas, termasuk orang tua dan tokoh masyarakat, agar lebih mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang bijak terkait masa depan mereka (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Secara keseluruhan, pendekatan PAR bukan hanya sekadar metode edukasi satu arah, tetapi menjadi strategi pemberdayaan yang mengedepankan keterlibatan aktif semua pihak demi terwujudnya perubahan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengabdian ini, keterlibatan langsung remaja dalam proses penyuluhan menjadikan mereka bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dari perubahan sosial itu sendiri.

## PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Peran Penyuluhan Hukum Keluarga Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini" diawali dengan acara pembukaan resmi yang diselenggarakan secara khidmat dan penuh antusiasme. Acara dimulai dengan sambutan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN MBKM (Lingkar Kampus), yang menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat serta menekankan urgensi penyuluhan hukum keluarga Islam dalam menjawab tantangan sosial, khususnya isu pernikahan dini yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Dalam sambutannya, DPL juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan serta peningkatan literasi hukum keluarga bagi warga.

Rangkaian acara pembukaan kemudian ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua Kelompok 2 KKN MBKM (Lingkar Kampus). Doa tersebut menjadi simbol permohonan akan kelancaran, keberkahan, dan kebermanfaatannya kegiatan bagi seluruh peserta yang terlibat, baik dari kalangan mahasiswa, pemateri, maupun masyarakat setempat. Setelah prosesi pembukaan, tim penyelenggara segera mempersiapkan peserta untuk memasuki sesi inti kegiatan, yaitu pemaparan materi dari dua narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan anak. Sesi ini menjadi bagian paling krusial dalam penyuluhan karena memuat informasi substantif yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sesi pertama dimulai pada pukul 09.25 WIB dan berlangsung hingga pukul 09.55 WIB. Narasumber pertama menyampaikan materi mengenai dasar-dasar hukum pernikahan dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada batas usia pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta dampak hukum dari praktik pernikahan dini. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan diselingi dengan ilustrasi kasus nyata yang relevan dengan kondisi lokal, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami konteks dan urgensi pencegahan pernikahan dini.

Selama sesi berlangsung, seorang moderator turut mendampingi narasumber guna memandu jalannya diskusi, menjaga keteraturan forum, serta menyampaikan pertanyaan dari peserta. Moderator juga berperan dalam merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan, sehingga membantu peserta menyerap informasi secara lebih sistematis.

Sesi kedua dilanjutkan pada pukul 09.55 hingga 10.15 WIB dengan menghadirkan narasumber kedua yang membahas peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mencegah pernikahan dini. Materi ini memberikan penekanan pada strategi kolaboratif dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Narasumber juga menekankan pentingnya pendidikan nilai-nilai keislaman yang humanis, inklusif, dan relevan dengan dinamika zaman. Dengan penyampaian materi yang sistematis dan interaktif, sesi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang, baik dari aspek hukum maupun kesiapan mental dan sosial.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian dan Penyampaian Narasumber Sesi 1

Pemilihan narasumber dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Peran Penyuluhan Hukum Keluarga Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini” dilakukan secara cermat berdasarkan kerangka materi yang telah dirancang oleh tim pelaksana. Kerangka ini mencakup empat aspek utama: definisi dan pengertian pernikahan dini, faktor-faktor penyebabnya, konsekuensi yang ditimbulkan dari sudut pandang agama dan kesehatan, serta strategi dan langkah-langkah pencegahannya. Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu ini yang bersifat


multidimensional, tim pengabdian memutuskan untuk menghadirkan narasumber dari latar belakang profesional yang beragam agar penyuluhan dapat disampaikan secara komprehensif.

Narasumber pertama adalah Dr. Miti Yarmunida, M.Ag., seorang akademisi dan pakar Hukum Keluarga Islam dari salah satu perguruan tinggi di Bengkulu. Beliau menyampaikan materi yang menyoroti perspektif Islam terhadap praktik pernikahan dini. Dalam pemaparannya, Dr. Miti menjelaskan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, usia ideal pernikahan menurut pandangan fiqh, serta urgensi kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Tidak hanya itu, beliau juga menyinggung peran strategis Pengadilan Agama dalam menangani dispensasi nikah serta tantangan yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang dan produktif.

Sesi selanjutnya diisi oleh Ayudia Martnice, seorang aktivis dan anggota Forum Generasi Berencana (GenRe) Provinsi Bengkulu di bawah naungan BKKBN. Narasumber ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu dari sisi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dalam paparannya, Ayudia menekankan pentingnya pemahaman calon pengantin terhadap kesehatan reproduksi, termasuk konsekuensi biologis dan psikologis dari kehamilan di usia dini. Beliau juga memaparkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia untuk calon pengantin, serta pentingnya edukasi seksualitas yang sehat dan berbasis nilai. Tidak kalah penting, Ayudia mengulas tentang kaitan erat antara pernikahan dini dan risiko stunting pada anak, serta bagaimana program keluarga berencana dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, rangkaian penyuluhan juga disertai dengan sesi tambahan yang disampaikan oleh seorang akademisi dari bidang kebidanan. Sesi ini secara khusus membahas kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dari aspek medis. Dimulai dengan pengenalan tentang sistem reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, materi dilanjutkan dengan edukasi mengenai tahapan pemeriksaan pranikah, pola hidup sehat, serta dukungan layanan kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan setempat. Narasumber juga menekankan bahwa pemahaman ini penting tidak hanya untuk mencegah kehamilan berisiko, tetapi juga untuk mewujudkan generasi yang bebas dari stunting dan kekurangan gizi kronis.

Melalui kombinasi materi dari berbagai disiplin ilmu tersebut, diharapkan peserta mendapatkan wawasan menyeluruh tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya mengambil keputusan pernikahan dengan kesadaran penuh, dilandasi pengetahuan, kesiapan, dan pertimbangan matang dari berbagai aspek kehidupan.



Gambar 2. Penyampaian Narasumber Sesi 2

Setelah sesi penyampaian materi mengenai pernikahan dini dari perspektif kesehatan oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang disambut antusias oleh para peserta. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber terkait materi yang telah dipaparkan. Beberapa peserta mengangkat isu-isu yang relevan dengan kondisi sosial di lingkungan mereka, termasuk pertanyaan tentang upaya konkret yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan dalam mencegah praktik pernikahan dini di tingkat lokal.

Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat dan kepedulian terhadap topik yang dibahas, namun keterbatasan waktu menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua pertanyaan dapat dijawab secara langsung dalam forum. Untuk mengakomodasi hal tersebut, panitia mencatat dan menghimpun seluruh pertanyaan yang belum terjawab untuk kemudian ditindaklanjuti melalui saluran komunikasi langsung, seperti grup WhatsApp atau kunjungan lanjutan dari tim pengabdian. Langkah ini menunjukkan komitmen panitia dalam menjaga kesinambungan edukasi, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan informasi peserta tetap terpenuhi meskipun kegiatan telah selesai.

Rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama sebagian peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Foto bersama ini menjadi simbol kebersamaan dan kesuksesan pelaksanaan program dalam menjalin sinergi antara mahasiswa, akademisi, dan masyarakat.

Sebagai penutup, tim pengabdian juga mendistribusikan bahan bacaan cetak berupa brosur informatif berjudul "Jangan Korban Masa Depanmu, Katakan Tidak pada Pernikahan Dini." Brosur ini memuat ringkasan materi utama yang telah disampaikan selama penyuluhan, serta pesan-pesan kunci yang dirancang untuk menggugah kesadaran pembaca akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal dan matang. Pendistribusian brosur ini merupakan bagian dari strategi penyebaran informasi berkelanjutan yang dapat dijadikan referensi mandiri oleh peserta dan masyarakat luas setelah kegiatan selesai. Dengan demikian, harapan akan terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, dan sadar hukum dapat terus diperjuangkan, bahkan di luar ruang forum penyuluhan.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta dan Penyerahan Sertifikat kepada Partner Proker KKN

Keberhasilan Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaboratif antara Pemerintah dan Lembaga Pendidikan dalam Upaya Penanggulangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu) dapat dievaluasi berdasarkan poin-poin berikut:

1. Partisipasi dalam kegiatan pengabdian yang diselenggarakan bersama Genre Provinsi Bengkulu di bawah koordinasi BKKBN Provinsi Bengkulu terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman kaum remaja mengenai problematika pernikahan dini dan strategi pencegahannya. Pelaksanaan program ini dirancang untuk mencapai sasaran utama yaitu menurunkan angka pernikahan dini. Efektivitas program tersebut dikonfirmasi melalui instrumen pengumpulan data berupa formulir daring dan grup komunikasi WhatsApp yang berfungsi sebagai wadah bagi peserta untuk menyampaikan umpan balik serta evaluasi terhadap kegiatan. Berdasarkan testimoni peserta, program pengabdian ini berhasil memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya penanggulangan pernikahan dini, sekaligus menanamkan prioritas untuk menyelesaikan pendidikan daripada memilih jalur pernikahan yang dapat mengorbankan masa depan akademis mereka.
2. Kajian materi oleh para narasumber dinilai telah memenuhi kebutuhan informasi peserta terkait strategi penanggulangan pernikahan dini, baik ditinjau dari perspektif agama maupun kesehatan. Para pembicara juga membagikan berbagai narasi inspiratif yang bertujuan memotivasi peserta untuk mengembangkan kesadaran diri guna menghindari pernikahan prematur dan lebih mengutamakan pencapaian pendidikan tinggi sebagai fondasi untuk mewujudkan masa depan yang lebih menjanjikan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah narasumber membahas aspek kesehatan dari pernikahan dini. Beberapa peserta memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, dan mereka sangat tertarik untuk menyimak materi. Namun, karena keterbatasan waktu kegiatan, narasumber tidak dapat menjawab semua pertanyaan langsung. Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini ditutup dengan sesi foto bersama dengan beberapa calon pengantin yang hadir, karena panitia terus mengajukan pertanyaan untuk kemudian dijawab secara langsung. Setelah kegiatan berakhir, tim pengabdian membagikan brosur berjudul "Jangan Korban Masa Depan Mu, Katakan Tidak Pada Pernikahan Dini" kepada para peserta untuk bacaan mandiri. Tujuan dari pembagian brosur ini adalah untuk memberikan informasi tentang pernikahan dini kepada peserta sehingga mereka dapat mengingat apa yang telah mereka pelajari.

Implementasi layanan pengabdian ini adalah manifestasi konkret dari kerja sama dengan Forum Genre Bengkulu atau BKKBN di desa Pagar Dewa kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Jumlah peserta yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ini adalah 52 siswa dan siswi, dan data dikumpulkan terkait dengan efektivitas penerapan kegiatan ini. Pengumpulan data dilakukan dua kali menggunakan survei yang disajikan dalam bentuk formulir Google. Ini berarti catatan data awal sebelum implementasi aktivitas layanan, dan pengumpulan data akhir setelah implementasi aktivitas layanan. Data untuk mengisi survei sebelum dan sesudah implementasi aktivitas.

Dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil dicapai dari data awal sebelum menerapkan dedikasi bahwa 31% peserta sudah memahami materi dan 69% tidak memahaminya. Jika data akhir sedang diproses maka dapat mengamati perubahan besar. Akibatnya, 92% peserta merasa mereka memahami materi setelah penjelasan, tetapi peserta memperkuat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka dari apa yang diperlukan untuk mencampur kegiatan layanan, pengetahuan, pemahaman, dan campuran ini.

Di balik kelancaran pelaksanaan pengabdian ini, juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendalanya adalah masih terdapat remaja yang kurang kooperatif mengikuti rangkaian kegiatan. Misalnya terdapat beberapa remaja yang meninggalkan kegiatan sebelum waktunya dan keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya 1 hari membuat peserta kelelahan menerima 2 materi dalam 1 hari. Ternyata kendala ini juga ditemukan pada hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa faktor penghambat pelaksanaan kur ini adalah banyaknya masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap aturan yang dibuat pelaksana yaitu mahasiswa KKN MBKM terkait pelaksanaan.

## SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam kegiatan penyuluhan pernikahan dini ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi remaja agar memiliki kesiapan yang matang untuk mengaruhi kehidupan rumah tangga. Sebelum pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini diperoleh hasil bahwa terdapat 31% peserta sudah paham materi dan 69% belum paham. Perubahan yang cukup signifikan terlihat ketika data akhir telah diolah, hasilnya adalah 92% peserta merasa sudah memahami materi setelah diberikan penjelasan saat mengikuti penyuluhan pernikahan dini dan 8% peserta yang belum memahami materi setelah mengikuti kegiatan penyuluhan pernikahan dini. Artinya para remaja ini telah memiliki peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan efektif untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga. Adapun saran dari tim pengabdian untuk pelaksanaan pengabdian selanjutnya adalah tim pelaksana sebaiknya mempertimbangkan durasi kegiatan bagi para peserta agar lebih efektif dan bisa menghindari kebosanan pada peserta. Jika durasi sudah presisi diharapkan para peserta lebih kooperatif terhadap kegiatan seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisri. (2024). Bengkulu Catat 651 Kasus Pernikahan Anak, Tertinggi Nasional. *Artikel*. <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1168489/bengkulu-catat-651-kasus-pernikahan-anak-tertinggi-nasional>. Diakses tanggal 20 Maret 2025.
- Hasan Bastomi. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7, No. 2.
- Hurlock, E.B. (2009). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer.
- KPAI. (2021). *Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: KPAI.
- Rahmat, A., & Mirnawati, Y. (2020). *Pengabdian Masyarakat Berbasis Participatory Action Research (PAR): Konsep dan Praktik di Lapangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santrock, J.W. (2012). *Adolescence (15th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- WCC Bengkulu. (2024). *Data Kasus Pernikahan Anak di Provinsi Bengkulu dalam Forum FKPAR HaKTP 2024*. Bengkulu: Cahaya Perempuan WCC.
- Yanti dkk. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandes Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2.
- Zulmiyetri, dkk. (2020). *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.